



**P U T U S A N**

**Nomor : 271 K/Pid.Sus/2010.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **LODOVIKUS TARUWAY KEDANG**  
**alias BAPAK RORA ;**

Tempat lahir : Lawogaroma ;

Umur/tanggal lahir : 34 tahun/01 Desember 1974 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Selekt, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat ;

Agama : Kristen Katolik ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2008 sampai dengan tanggal 24 November 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2008 sampai dengan tanggal 03 Januari 2009 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2009 sampai dengan tanggal 02 Februari 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2009 sampai dengan tanggal 21 Februari 2009 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2009 sampai dengan tanggal 18 Maret 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 17 Mei 2009 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Juni 2009 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan tanggal 16 Juli 2009 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juli 2009 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2009 ;

Hal.1 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2009 ;
11. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung - RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 05 November 2009 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial No.053/2010/S.026.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 08 Januari 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Desember 2009 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial No.054/ 2010/S.026. Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 08 Januari 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut karena di dakwa :

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa Lodovikus Taruway Kedang alias Bapak Rora pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2008 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 masing-masing bertempat di Desa Kenduwela, Desa Bilacenge dan Desa Bukambero, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e yang menyebutkan dilarang menebang pohon atau memanen hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara :**

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Kletus Watu alias Kletus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang bekerja sebagai operator chaim saw melakukan penebangan pohon kayu jati yang terdapat didalam hutan rakyat yang ada ditempat-tempat tersebut. Penebangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari Terdakwa Lodovikus Taruway Kedang alias Bapak Rora yang sebelumnya telah melakukan jual beli dengan pemilik kayu jati tersebut. Jual beli dilakukan oleh terdakwa dengan 9 (sembilan) orang pemilik kayu jati yang kemudian dibuatkan dakam 10 (sepuluh) buah Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Gelondongan Jenis Jati yaitu :

No.	Nama Pemilik Kayu	Jumlah kayu yang dibeli oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli
1	2	3
1.	Markus Muda Wejewa	65 Pohon
2.	Gela Pindul	35 Pohon
3.	Marthen Dama Kaka	10 Pohon
4.	Lukas Poka Mete	100 Pohon
5.	Nikodemus N. Lombo	20 Pohon
6.	Ruben Rangga Kali	27 Pohon
7.	Antonius Tabe	125 Pohon
8.	Pilipus Dua Tiala	10 Pohon
9.	Bernadus Wora Tabe	70 Pohon
JUMLAH		562 Pohon

Pohon-pohon kayu jati tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pohon dimana setelah harga tersebut disepakati dengan para pemilik kayu, Terdakwa kemudian menyuruh Kletus Watu alias Kletus yang bekerja sebagai karyawan Terdakwa dan bertugas sebagai operator chain saw untuk menebang kayu-kayu jati yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut ;

Penebangan tersebut dilakukan beberapa kali sampai kemudian diperoleh kayu jati sebanyak 700 (tujuh ratus) pohon. Jumlah pohon kayu yang diperoleh tidak sama dengan jumlah pohon kayu yang terdapat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Jati karena ternyata ada beberapa pohon kayu jati yang dibeli dan ditebang milik orang-orang disekitar tempat-tempat tersebut yang ikut dijual oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dan dibeli oleh Terdakwa tetapi tidak dibuatkan Surat Per-janjian Jual Beli

;

Namun untuk melakukan penebangan kayu-kayu tersebut seharusnya memiliki ijin dari pejabat yang berwenang walaupun kayu yang akan ditebang tersebut berada didalam hutan hak milik sendiri atau hutan rakyat dan menurut saksi Irnhawati Wello, S.Hut (Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Barat Daya) bahwa sampai saat ini sesuai dengan data yang ada dalam Buku Register Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Barat Daya hanya terdapat 6 (enam) orang saja yang pernah mengajukan permohonan ijin penebangan lalu kemudian diberikan ijin penebangan yaitu kepada :

1. Pelipus Rua Tiala, Ijin nomor : 29170194 tanggal 14 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Yohanes Oktovianus, MM, Kadis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan ijin untuk menebang pohon sebanyak 8 M<sup>3</sup> atau kurang lebih 20 pohon ;
2. Lukas Poka Mete, Ijin nomor : 29170114 tanggal 13 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Yohanes Oktovianus, MM, Kadis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan ijin untuk menebang pohon sebanyak 10 M<sup>3</sup> atau kurang lebih 42 pohon ;
3. Ruben Rangga Kali, Ijin nomor : 29170115 tanggal 13 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Yohanes Oktovianus, MM, Kadis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan ijin untuk menebang pohon sebanyak 10 M<sup>3</sup> atau kurang lebih 31 pohon ;

Hal.4 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengi Wona, Ijin nomor : 29170113 tanggal 13 Juni 2008 yang ditanda-tangani oleh Ir. Yohanes Oktovianus, MM, Kadis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan ijin untuk menebang pohon sebanyak 8 M<sup>3</sup> atau kurang lebih 39 pohon ;
5. Bernadus Wora Tabe, Ijin nomor : 29170235 tanggal 22 September 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Yohanes Oktovianus, MM, Kadis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan ijin untuk menebang pohon sebanyak 6,46 M<sup>3</sup> atau kurang lebih 20 pohon ;
6. Gidion Gheru Kaka, Ijin nomor : 29170116 tanggal 13 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Yohanes Oktovianus, MM, Kadis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan ijin untuk menebang pohon sebanyak 8 M<sup>3</sup> atau kurang lebih 15 pohon ;

Selain dari 6 (enam) orang tersebut, pemilik-pemilik kayu yang kayunya dibeli dan ditebang oleh terdakwa tidak pernah memiliki ijin penebangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Barat Daya ;

Namun demikian walaupun 6 (enam) orang tersebut memiliki ijin penebangan, tetapi ijin tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya dimana jumlah pohon yang ditebang sebagaimana jumlah pohon yang terdapat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Jati ataupun berdasarkan keterangan dari para pemilik kayu tersebut ternyata tidak sesuai dengan jumlah pohon yang diperkenankan untuk ditebang dalam ijin yang diberikan. Pelipus Rua Tiala yang diberi ijin untuk menebang pohon sebanyak 20 pohon namun menurut pengakuan yang bersangkutan bahwa telah menjual sebanyak 30 pohon kepada terdakwa walaupun dalam Perjanjian Jual Beli hanya disebutkan 10 pohon. Kemudian Lukas Poka Mete

Hal.5 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi ijin untuk menebang pohon sebanyak 42 pohon ternyata telah menjual 200 pohon kepada terdakwa sesuai dengan Perjanjian Jual Beli. Ruben Rangga Kali yang diberi ijin untuk menebang pohon sebanyak 31 pohon namun sesuai keterangan yang bersangkutan telah menjual 63 pohon kepada terdakwa walaupun dalam Perjanjian Jual Beli hanya disebutkan 27 pohon dan Bernadus Wora Tabe yang diberi ijin untuk menebang pohon sebanyak 20 pohon namun sesuai Perjanjian Jual Beli yang bersangkutan telah menjual pohon sebanyak 70 pohon ;

Akhirnya diketahui bahwa kayu-kayu jati yang ditebang oleh Kletus Watu alias Kletus tersebut ada yang memiliki ijin tetapi kemudian dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ijin yang diberikan yaitu dari Lukas Poka Mete, Ruben Rangga Kali, Pilipus Rua Tiala dan Bernadus Wora Tabe dan ada yang sama sekali tidak memiliki ijin dari yang berwenang yaitu dari Markus Muda Wejewa, Gela Pindul, Marthen Dama Kaka, Nikodemus N Lombo dan Antonius Tabe serta dari orang-orang yang sudah tidak diingat lagi ;

Dari penebangan-penebangan yang dilakukan oleh Kletus Watu alias Kletus terkumpul sebanyak 700 (tujuh ratus) pohon kayu jati. Pohon-pohon kayu jati tersebut kemudian dipotong-potong dalam berbagai ukuran sampai ke-mudian menghasilkan sekitar 2.124 (dua ribu seratus dua puluh empat) batang sesuai dengan Berita Acara Pengukuran tanggal 08 Nopember 2008 yang di-buat oleh Tim Pengukur masing-masing atas nama E.A. Emilius dan Dominggus Mooy dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Panjang (m)	Diameter rata-rata (Cm)	Jumlah batang	Volume (M <sup>3</sup> )
1	2	3	4	5	6
1.	Jati	4	60	900 batang	102, 6 M <sup>3</sup>
2.	Jati	3	55	750 batang	72,7 M <sup>3</sup>

Hal.6 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.





3.	Jati	3	30	474 batang	10,9 M³
Jumlah				2.124 batang	186,2 M³

*Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;*

**d a n**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa Lodovikus Taruway Kedang alias Bapak Rora pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2008 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 masing-masing bertempat di Desa Kenduwela, Desa Bilacenge dan Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h yang menyebutkan dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan** yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana disebutkan diatas, Demetrius Tahu alias Hila (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan karyawan dari Terdakwa dan bekerja sebagai sopir melakukan pengangkutan kayu-kayu jati atas perintah dari Terdakwa dimana kayu-kayu jati tersebut sebelumnya adalah kayu-kayu yang telah dibeli oleh terdakwa dari pemilik-pemilik kayu yang ada di Desa Kenduwela, Desa Bilacenge dan Desa Bukambero, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Setelah dibeli, pohon-pohon kayu jati tersebut lalu ditebang kemudian pada hari itu juga langsung dimuat atau dinaikan keatas truck oleh orang-orang pekerja harian yang ada disekitar tempat kayu tersebut ditebang. Setelah dimuat keatas truck. Demetrius Tahu alias Hila yang bekerja sebagai sopir kemudian mengangkut kayu-kayu tersebut dari tempat penebangan ke tempat penyimpanan kayu kepunyaan terdakwa yang ada di Desa Radamata Kecamatan Laura Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan sebuah truck warna kuning No. Polisi N 9435 UA dimana setelah sampai ditempat penyimpanan, kayu tersebut diturunkan dari truck secara otomatis kemudian disusun oleh para pekerja yang ada ditempat tersebut yang merupakan karyawan dari Terdakwa ;



Pengangkutan kayu tersebut dilakukan beberapa kali dimana dalam sehari bisa sampai 3 kali pengangkutan. Pengangkutan pertama dilakukan sekitar jam 11.00 Wita, pengangkutan kedua dilakukan sekitar jam 14.00 Wita dan pengangkutan ketiga biasanya dilakukan sekitar jam 18.00 Wita dan dari pengangkutan yang dilakukan tersebut kemudian terkumpul sekitar 2.124 (dua ribu seratus dua puluh empat) batang pohon kayu jati dalam berbagai ukuran di tempat penyimpanan kayu kepunyaan Terdakwa tersebut sesuai dengan Berita Acara Pengukuran tanggal 08 Nopember 2008 yang dibuat oleh Tim Pengukur masing-masing atas nama E.A. Emilius dan Dominggus Mooy dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Panjang (m)	Diameter rata-rata (Cm)	Jumlah batang	Volume (M <sup>3</sup> )
1	2	3	4	5	6
1.	Jati	4	60	900 batang	102, 6 M <sup>3</sup>
2.	Jati	3	55	750 batang	72,7 M <sup>3</sup>
3.	Jati	3	30	474 batang	10,9 M <sup>3</sup>
Jumlah				2.124 batang	186,2 M <sup>3</sup>

Namun ternyata kayu-kayu jati tersebut pada saat diangkut lalu dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa ternyata tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

*Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;*

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tanggal 18 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LODOVIKUS TARUWAY KEDANG alias BAPAK RORA bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama dan secara berlanjut tanpa hak menebang atau memanen hasil hutan didalam hutan”** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu dan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama dan secara berlanjut mengangkut, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) jo pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa LODOVIKUS TARUWAY KEDANG alias BAPAK RORA dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan** denda sebesar **Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2.124 (dua ribu seratus dua puluh empat) batang/gelondongan kayu jenis jati lokal dengan panjang 3 s/d 4 meter dan diameter 30 s/d 60 cm dengan kubikasi sebanyak 186,2 M<sup>3</sup> (seratus delapan puluh enam koma dua meter kubik) ;
- 1 (satu) Unit Dam Truk warna kuning dengan Nomor Polisi N 9435 UA ;
- 1 (satu) kunci Dam Truk warna kuning dengan Nomor Polisi N 9435 UA ;
- 1 (satu)lembar STNK Dam Truk warna kuning dengan Nomor Polisi N 9435 UA An. Pemilik Benediktus Patel K, STP ;
- 1 (satu) buah mesin cencao merk *STIL 071* warna kuning bersama bar rante ;
- 10 (sepuluh) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Gelondongan Jenis Jati ;
- 1 (satu) buah buku register hasil penebangan kayu jati lokal tercantum bulan Juni s/d Agustus 2008 ;
- 1 (satu) gulungan tali ikat nilon warna biru dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter ;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (lima seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No.25/Pid.B/2009/PN.WKB. tanggal 9 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LODOVIKUS TARUWAY KEDANG alias BAPAK RORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama dan Secara Berlanjut Dengan Tanpa Hak, “Menebang atau Memanen atau Memungut Hasil Hutan di Dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang” DAN**

Hal.9 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**“Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dileng-  
kapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan“ ;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LODOVIKUS TARUWAY KEDANG alias BAPAK RORA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan**, dan denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan hukuman kurungan se-  
lama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruh-  
nya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 2.124 (dua ribu seratus dua puluh empat) batang/gelondongan kayu jenis jati lokal dengan panjang 3 s/d 4 meter dan diameter 30 s/d 60 cm dengan kubikasi sebanyak 186,2 M<sup>3</sup> (seratus delapan puluh enam koma dua meter kubik) ;
  - 1 (satu) Unit Dam Truk warna kuning dengan Nomor Polisi N 9435 UA ;
  - 1 (satu) kunci Dam Truk warna kuning dengan Nomor Polisi N 9435 UA ;
  - 1 (satu)lembar STNK Dam Truk warna kuning dengan Nomor Polisi N 9435 UA An. Pemilik Benediktus Patel K, STP ;
  - 1 (satu) buah mesin censa merk *STIL 071* warna kuning bersama bar rante ;
  - 10 (sepuluh) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Gelondongan Jenis Jati ;
  - 1 (satu) buah buku register hasil penebangan kayu jati lokal tercantum bulan Juni s/d Agustus 2008 ;
  - 1 (satu) gulungan tali ikat nilon warna biru dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter ;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak untuk dipergunakan dalam perkara lain ;-*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang No.201/Pid/2009/PTK tanggal 14 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 9 Juli 2009 Nomor : 25/PID.B/2009/PN.WKB sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya penjatuan pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa LODOVIKUS TARUWAY KEDANG alias BAPAK RORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Menyuruh Menebang Pohon Secara Berlanjut Dengan Tanpa Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang”***, dan ***“Menyuruh Mengangkut Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Secara Berlanjut”*** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LODOVIKUS TARUWAY KEDANG alias BAPAK RORA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.261/Akta.Pid/2009/PN.Wkb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.263/Akta.Pid/2009/PN.Wkb. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2009 dari Pemohon Kasasi Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 21 Desember 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 Desember 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi Terdakwa pada tanggal 30 November 2009 dan

Hal.11 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 21 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 28 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **I. Pengadilan Tinggi Kupang Tidak Menerapkan Suatu Peraturan atau Menerapkan Tidak Sebagaimana Mestinya ;**

Bahwa oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam amar putusannya tertanggal 14 Oktober 2009 Nomor : 201/PID/2009/PTK, telah menetapkan bahwa Terdakwa LODOVIKUS TARUWAY KEDANG alias BAPAK RORA telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyuruh Menebang Pohon Secara Berlanjut Dengan Tanpa Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang" Menyuruh Mengangkut Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Secara Berlanjut dengan mengambil alih dan sekedar memperbaiki pertimbangan hukum putusan judex facti Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 09 Juli 2009 Nomor : 25/PID.B/2009/PN.WKB, sehingga telah terjadi kesalahan dan atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa terhadap putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kupang yang dinilai telah tidak menerapkan suatu Peraturan atau Menerapkan hukum tidak sebagaimana Mestinya adalah berhubungan dengan masalah bantuan hukum yang tidak diperoleh Terdakwa dalam menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Waikabubak ;

Hal.12 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP, seorang Terdakwa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 Tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 Tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum, Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan "wajib" menunjuk Penasihat Hukum bagi Mereka ;
2. Bahwa dalam perkara pidana ini Terdakwa LODOVIKUS TARUWAY KE-DANG alias BAPAK RORA di dakwa dengan Pasal 78 Ayat (5) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan ke Satu dan Pasal 78 Ayat (5) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 78 Ayat (7), jo Pasal (3) huruf h Undang-Undang Nomor : 41 Tentang Kehutanan jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Ke Dua dengan maksimum hukuman yang diancam kepada Terdakwa adalah 15 Tahun penjara ;

Bahwa dengan ancaman hukuman 15 Tahun tersebut seharusnya oleh judex facti Pengadilan Negeri Waikabubak wajib menyediakan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan hal-hal lain yang di dakwakan kepada Terdakwa ;

Bahwa oleh karena judex facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta hukum ini dalam putusannya, maka sudah jelas judex facti Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah tidak menerapkan aturan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ;

## **II. Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang Telah Salah Dalam Menerapkan Aturan atau Menerapkan Aturan Tidak Sebagaimana Mestinya ;**

Bahwa oleh judex facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya tertanggal 14 Oktober 2009 Nomor : 201/PID/2009/PTK telah salah dalam berdasarkan dan menerapkan Pasal 241 KUHP dan Pasal 242 KUHP dalam putusannya (putusan hal 18) ;

Bahwa Pasal 241 KUHP dan Pasal 242 KUHP adalah Pasal-Pasal yang mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 241 KUHP adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang penggunaan surat pas dalam hal pengangkutan hewan atau dengan sengaja memakai pas yang diberikan untuk hewan lain, sedangkan dalam perkara





pidana ini, perbuatan atau tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa adalah menyangkut menebang, mengangkut dan menyimpan kayu tanpa ijin sehingga dengan menerapkan Pasal 241 KUHP dalam putusannya adalah merupakan suatu kesalahan dalam menarapkan aturan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ;

2. Bahwa selanjutnya dengan penerapan Pasal 242 KUHP yang berhubungan dengan sumpah palsu dalam putusan ini adalah sangat keliru karena ketentuan Pasal 242 KUHP adalah berlaku untuk saksi baik di dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata sedangkan sesuai fakta yang diadili dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa dan sebagai Terdakwa dalam pemeriksaan atau pemberian keterangan di persidangan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 189 Ayat (1) Terdakwa tidak harus di sumpah kecuali pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang harus disumpah sesuai hukum acara yang berlaku ;
3. Bahwa terhadap sikap judex facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya tertanggal 14 Oktober 2009 Nomor : 201/PID/2009/PTK dengan menerapkan Pasal 241 KUHP dan Pasal 242 KUHP dalam putusannya adalah merupakan suatu tindakan yang membuktikan bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan aturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ;

**III. Judex Fakti Pengadilan Tinggi Kupang Tidak Menerapkan Hukum atau Menerapkan Tidak Sebagaimana Mestinya ;**

Bahwa oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya tertanggal 14 Oktober 2009 Nomor : 201/PID/2009/PTK dengan sekedar memperbaiki dan menguatkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 09 Juli 2009 Nomor : 25/PID.B/2009/PN.WKB, dengan mempertimbangkan secara keseluruhan dakwaan yang diajukan secara kumulatif oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah merupakan suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan hal penerapan hukum dan sangat keliru ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terungkap bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak dalam putusannya Nomor : 25/PID.B/2009/PN.WKB (hal. 68) telah mempertimbangkan bahwa dakwaan disusun secara kumulatif yang artinya terdiri dari beberapa dakwaan yang digabungkan dalam satu surat dakwaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perkara ini. Penuntut Umum dalam surat dakwaan-

Hal.14 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya pada dakwaan kesatu menyatakan perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 78 Ayat (5) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 78 Ayat (7) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Bahwa selanjutnya sesuai fakta persidangan, dalam amar putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak telah mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut, baik dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua secara menyeluruh atau kedua-duanya, sebagaimana putusan hal.95 yang berbunyi sebagai berikut :

Mengingat, Ketentuan Pasal 78 jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e dan huruf h Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 55 jo Pasal 64 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Bahwa selanjutnya sesuai fakta persidangan, telah diperoleh fakta yang membuktikan bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak dalam putusannya telah mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 50 Ayat (3) huruf e dan h secara bersama-sama untuk dijadikan dasar putusan sebagaimana terbukti dalam amar putusan, yang diuraikan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa LODOVIKUS TARUWAY KEDANG alias BAPAK RORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DAN SECARA BERLANJUT DENGAN TANPA HAK, MENEBAK ATAU MEMANEN ATAU MEMUNGUT HASIL HUTAN DI DALAM HUTAN TANPA MEMILIKI HAK ATAU IJIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG" dan "MENGANGKUT, MENGUASAI ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN" ;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut yang diuraikan di atas, jelas membuktikan bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak dalam putusannya Nomor : 25/PID.B/2009/PN.WKB, tanggal 9 Juli 2009, telah membuat pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak obyektif jika melihat dakwaan Jaksa penuntut Umum yang disusun secara kumulatif, karena terdiri dari beberapa perbuatan yang digabungkan dalam satu dakwaan ;

Hal.15 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penilaian kami Penasihat Hukum Terdakwa ini, dapat di dasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi dan menjadi dasar pertimbangan bagi

judex facti Pengadilan Negeri Waikabubak dalam putusannya, antara lain :

1. Bahwa seharusnya oleh judex facti Pengadilan Negeri Waikabubak dalam putusannya tidak patut menggabungkan beberapa perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagai Pasal yang mengatur tentang perbuatan berlanjut, tetapi seharusnya juga menggunakan Pasal 65 atau 66 KUHP yang mengatur tentang perbarengan ;

Bahwa syarat-syarat terpenting dari perbuatan berlanjut (Voorgezette handeling) sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid I Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1993 Hal. 444, telah mengemukakan bahwa "Salah satu syarat untuk menentukan apakah satu perbuatan pidana merupakan peristiwa berlanjut, rangkaian atau pengulangan perbuatan-perbuatan itu harus merupakan "realisasi" keputusan kehendak yang sama untuk melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan yang sama." ;

Mengenai Peristiwa yang sama" ;

"Jarak antara setiap rangkaian perulangan perbuatan dilakukan dalam jangka waktu yang relatif tidak terlampau lama" ;

Demikian pula yang dikemukakan oleh JAN REMMELINK dalam bukunya yang berjudul "HUKUM PIDANA, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hal.571, dengan mengemukakan bahwa : "Apa yang dimaksud dengan "keterkaitan sedemikian rupa, Hoge Raad berkenaan dengan mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus merupakan perwujudan dari keputusan kehendak yang terlarang (HR. 11 Juni 1894, W 6516, 16 Oktober 1931, NJ. 1932,1319; Selanjutnya Hoge Raad juga mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus sejenis (gelijksoortig) yang kemudian dialirkan sebagai harus dirubrikasikan dibawah ketentuan pidana yang sama" ;

Bahwa dari pendapat- pendapat di atas, sudah jelas menghendaki bahwa dalam suatu perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling) dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan sejenis yang dilakukan secara berlanjut dan

Hal.16 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan perwujudan dari suatu keputusan kehendak yang terlarang serta perbuatan tersebut harus sejenis, serta dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama ;

Bahwa dari pendapat tersebut, jika dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka sesuai fakta persidangan tidak saja perbuatan "Menebang atau Memanen atau Memungut Hasil Hutan Di Hutan, tetapi termasuk pula perbuatan Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"; berarti yang dilakukan Terdakwa tidak satu jenis perbuatan seperti perbuatan menebang yang dilakukan secara berlanjut, dari bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008, tetapi ada tiga jenis perbuatan yakni perbuatan Menebang, Mengangkut dan Menguasai atau Memiliki berarti secara hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menempatkan Pasal 64 Ayat (1) KUHP kecuali dijunctokan pula dengan Pasal adalah tidak tepat dan karena tidak tepat, maka oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak dalam mengambil alih Pasal 50 Ayat (3) huruf e dan Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan untuk digabungkan menjadi Pasal dalam amar putusan yang dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan untuk dipertanggungjawab kepada Terdakwa adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

2. Bahwa seharusnya dalam hubungan dengan perkara pidana ini, oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Waikabubak, dalam putusannya hanya memutuskan dengan mempertimbangkan unsur Dakwaan Ke Satu, secara sendiri tanpa menggabungkan dengan unsur dakwaan ke dua, atau sebaliknya membuat pertimbangan atas dakwaan ke Dua dengan mengenyampingkan Dakwaan Ke Satu, tetapi menggabungkan atau mengambil alih kedua dakwaan tersebut, baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua adalah sangatlah keliru dan sesungguhnya tindakan tersebut sangat bertentangan dengan hakekat dan tujuan dari penerapan Pasal 64 Ayat (1) KUHP, kecuali oleh Jaksa Penuntut Umum mendasarkan dakwaannya selain Pasal 64 Ayat (1) KUHP patut dilandaskan pula pada Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Pasal 66 KUHP yang mengatur tentang perbarengan (*Meerdaadse Samenloop* atau *Concursus Realis*), sehingga dapat memenuhi tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni, selain Menebang, atau Memanen atau Memungut Hasil Hutan Tanpa Me-



miliki Hak atau Ijin dari Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dakwaan ke satu dan Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dakwaan Ke Dua ;

Bahwa pendapat kami Penasihat Hukum Terdakwa ini, di dasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain :

Perbuatan Terdakwa adalah merupakan gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang sebagai tindak pidana-tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman, yang menurut M. Yahya Harahap. SH, dalam buku yang sama, hal. 449 yang mengemukakan sebagai berikut :

Sesuatu peristiwa dianggap mengandung concursus realis yang diancam hukuman pokoknya sejenis, apabila dalam perkara yang bersangkutan terdapat ciri-ciri :

- adanya perbarengan perbuatan dalam peristiwa pidana ;
- dan setiap perbuatan dipandang tindak pidana yang berdiri sendiri ;
- akan tetapi hukuman pokok yang diancam pada setiap tindak pidana yang berdiri sendiri tadi adalah "sejenis" (umpamanya hukuman pokoknya sama-sama hukuman penjara) ;
- Maka sistim penghukumannya diterapkan "ebsorbsi yang dipertajam";
- Berupa hukuman pokok yang terberat ;

Bahwa jika menyimak perilaku Terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwa kepada Terdakwa sesungguhnya dengan tidak melandaskan dakwaannya dengan Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Pasal 66 KUHP, maka sesungguhnya oleh judex facti Pengadilan Tinggi Kupang seharusnya tidak memperbaiki dan menguatkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Waikabubak dalam putusannya, tetapi dengan memperbaiki dan menguatkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Waikabubak sudah membuktikan bahwa oleh judex facti Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya yang nyata-nyata telah melanggar hukum yang harus diterapkan ;

**IV. Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang Dalam Putusannya Telah Mengabaikan Fakta Hukum Yang Diperoleh Dalam Membuktikan Unsur Menebang Atau Memanen Atau Memungut Hasil ;**

Hal.18 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.



1. Bahwa oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan tidak mempertimbangkan alat bukti dan ketentuan pembuktian yang diperoleh di persidangan dalam menilai Maksud dan tujuan Menebang atau Memanen atau Memungut Hasil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hubungannya dengan unsur "Menebang atau Memanen atau Memungut Hasil ;
2. Bahwa fakta hukum yang diabaikan atau tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Waikabubak, tetapi oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya telah membenarkan putusan tersebut dengan mengambil alih untuk dijadikan sebagai fakta hukum dalam menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan menilai "unsur Menebang atau Memanen Atau Memungut Hasil "telah terpenuhi adalah merupakan suatu kesalahan atau kekeliruan dengan tidak menerapkan hukum pembuktian yang benar dan fakta-fakta hukum tersebut adalah diuraikan sebagai berikut :
  - a. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dalam menebang atau Memanen atau Memungut Hasil berupa kayu jati dari masyarakat pada Desa Bukambero, Desa Bilacenge dan Desa Kenduwela, Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat adalah berdasarkan perjanjian jual beli antara masyarakat dengan para pemilik kayu jadi sebagaimana keterangan saksi-saksi antara lain KLETUS WATU als KLETUS, DEMETRIUS TAHU als HILA, JOHANIS DEDE HULET als JON, YOHANIS BILI TANGGU, SM als JHON, HENDRIKUS TEMBA BIRI als HEN, RUBEN RANGGA KALI als RUBEN, LUKAS POKA METE, PELIPUS RUA TIALA als PELIPUS, BERNADUS WORA TEBBE als NARDUS keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat bukti berupa kwitansi pembelian kayu jati tersebut dan sebagai pembeli kayu yang beritikad baik wajib Terdakwa melakukan penebangan sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan masyarakat penjual kayu ;
  - b. Bahwa sesuai dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam penebangan atau memanen atau memungut hasil telah ditegaskan oleh para saksi-saksi antara lain :

Hal.19 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IRNHAWATI WELLO, S.Hut, menegaskan bahwa prosedur perbitan SKSHH adalah dari masyarakat pemilik kayu yang mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan dilampiri dengan SPT, pajak, foto copy KTP dan Surat Keterangan dari Kepala Desa, kemudian setelah ada disposisi dari Kepala Dinas Kehutanan untuk diproses lalu kami keluarkan surat perintah kepada Polisi Kehutanan dan KRPH untuk mengecek lokasi kayu untuk mengetahui apakah benar lokasinya dan kubikasinya dan apakah orang yang mengajukan permohonan itu adalah pemiliknya, lalu berdasarkan laporan pemeriksaan kemudian kami keluarkan SKSHHnya ;

Selanjutnya dikemukakan bahwa berkaitan dengan permohonan ijin pemotongan itu, Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Barat Daya sudah melakukan pemeriksaan lokasi pemotongan kayu tersebut sebelum mengeluarkan ijin pemotongan ;

Sedangkan oleh saksi Ir. YOHANES OKTOVIANUS.M.M, memberikan kesaksian di persidangan sebagai berikut :

Bahwa prosedur untuk dapatkan surat ijin pemanfaatan hasil hutan atau SIPHH dari Dinas Kehutanan yaitu pemilik kayu ajukan permohonan dengan dilampiri dengan SPT, foto copy KTP dan surat keterangan dari Kepala Desa setempat, setelah itu kami perintahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan lokasi dimaksud dan berdasarkan laporan dari petugas tersebut baru SIPHH dikeluarkan ;

Bahwa dari prosedur penebangan kayu yang dikemukakan oleh para saksi di atas, jelas dalam hal penebangan kayu jati Terdakwa hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban hukumnya dengan menebang kayu jati yang telah di beli dari masyarakat sedangkan menyangkut ijin penebangan adalah merupakan kewajiban hukum masyarakat pemilik kayu untuk mengurus ijin ;

Bahwa dari fakta hukum ini, jelas seharusnya secara hukum Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dalam perkara ini dan yang patut dipertanggungjawabkan dalam dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum adalah masyarakat pemilik kayu yang menjual kayu kepada Terdakwa karena penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui dan diijinkan oleh Dinas Kehutanan Sumba Barat Daya dalam hal ini KRPH atas perintah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Barat Daya ;

Hal.20 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Bahwa dengan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya telah mengambil alih pertimbangan hukum putusan *judex facti*

Pengadilan Negeri Waikabubak yang telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan tidak mempertimbangkan alat bukti dan ketentuan pembuktian yang diperoleh dipersidangan sebagaimana dikemukakan dalam angka 2 huruf a dan b tersebut telah membuktikan bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang tidak secara sungguh-sungguh menerapkan suatu Peraturan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya yang berakibat pada kesalahan dalam menilai unsur Menebang atau Memanen atau Memungut Hasil sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Waikabubak ;

**V. Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang Dalam Putusannya Telah Mengabaikan Fakta Hukum Yang Diperoleh Dalam Membuktikan Unsur Tanpa Memiliki Ijin Atau Hak Dari Pejabat Yang Berwenang ;**

1. Bahwa oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang seharusnya yaitu dengan tidak mempertimbangkan alat bukti dan ketentuan pembuktian yang diperoleh di persidangan dalam menilai unsur Tanpa Memiliki Ijin Atau Hak Dari Pejabat Yang Berwenang ;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang sudah menjadi fakta hukum terutama dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah menerangkan bahwa untuk prosedur yang harus dipenuhi dalam upaya menebang, memanen dan memungut hasil hutan adalah diajukan oleh para pemilik kayu jika hutan yang akan dipanen adalah hutan rakyat bukannya dari orang yang membeli kayu dari pemilik kayu, sehingga dalam hubungan dengan perkara pidana ini Terdakwa dapat melakukan penebangan kayu atau memanen atau memungut hasil dari masyarakat pemilik kayu tersebut tidak patut dipersalahkan karena tanggungjawab hukum dalam pengurusan ijin adalah dari masyarakat pemilik kayu, sehingga secara hukum masyarakat pemilik kayu yang harus dipertanggungjawabkan dalam perkara pidana ini jika dihubungkan dengan unsur pasal Tanpa Memiliki Ijin Atau Hak Dari Pejabat Yang Berwenang ;
3. Bahwa sesuai fakta hukum Terdakwa dalam melakukan penebangan atau menyuruh orang lain untuk melakukan penebangan kayu jati tersebut karena pemiliknya telah memperoleh ijin penebangan sedangkan

Hal.21 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat pemilik kayu yang kayunya ditebang tanpa memiliki ijin penebangan, secara hukum tidak patut dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa jika mengacu dari prosedur penebangan, memanen atau memungut hasil karena Terdakwa dalam hubungan dengan perkara pidana ini adalah sebagai Pembeli Kayu yang secara hukum ekonomi tidak harus dirugikan karena telah membeli kayu dari masyarakat pemilik kayu dan atau secara hukum harus dilindungi bukannya dihukum ;

4. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan fakta - fakta hukum seperti keterangan saksi- saksi antara lain :

Oleh Saksi IRNHAWATI WELLO, S.Hut, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam masalah Terdakwa ini, sebelumnya saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa mengenai pemberian ijin pemotongan kayu karena selama ini banyak petani yang mengajukan permohonan ijin pemotongan tapi saksi tidak ingat mereka ;
- Bahwa untuk prosedur penerbitan SKSHH itu yaitu dari masyarakat mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan dilampiri SPT pajak,, foto copy KTP dan Surat Keterangan dari Kepala Desa, kemudian setelah ada disposisi dari Kepala Dinas Kehutanan untuk diproses lalu kami keluarkan surat perintah kepada Polisi Kehutanan dan KRPB untuk mengecek lokasi kayu untuk mengetahui apakah benar lokasinya dan kubikasinya dan apakah orang yang mengajukan permohonan itu adalah pemiliknya, lalu berdasarkan laporan pemeriksaan kemudian kami keluarkan SKSHHnya ;
- Bahwa berkaitan dengan permohonan ijin pemotongan itu, Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Barat Daya sudah melakukan pemeriksaan lokasi pemotongan kayu tersebut sebelum mengeluarkan ijin pemotongan ;

Sedangkan oleh saksi Ir. YOHANES OKTOVIANUS.M.M, di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa prosedur untuk dapatkan surat ijin pemanfaatan hasil hutan atau SIPHH dari Dinas Kehutanan yaitu pemilik kayu ajukan permohonan dengan dilampiri dengan SPT, foto copy KTP dan surat keterangan dari Kepala Desa setempat, setelah itu kami perintahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan lokasi dimaksud dan berdasarkan laporan dari petugas tersebut baru SIPHH dikeluarkan ;

Hal.22 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya oleh saksi IGNATIUS BANI DAPE als IGNAS dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa syarat-syarat untuk urus surat ijin penebangan yaitu foto copy KTP, Surat Keterangan dari Kepala Desa, foto copy SPPT, dan Surat Pernyataan Jual Beli ;
- Bahwa dilokasi pemotongan kayu ada petugas dari Dinas Kehutanan yaitu Pak JHON dan Pak HENDRIK yang tandai pohon mana saja yang bisa di potong ;
- Bahwa setahu saksi ada petugas Polisi Kehutanan yaitu Pak HENDRIK yang melakukan pengukuran pohon yang akan di potong ;

Sedangkan oleh saksi RUBEN RANGGA KALI als RUBEN, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi sebelum pemotongan kayu, orang Kehutanan pernah ada yang datang kelokasi milik saksi ;
- Bahwa saat itu Polisi Kehutanan tidak melakukan pengukuran terhadap kayu-kayu yang saksi jual, mereka hanya melihat-lihat saja ;

Bahwa oleh saksi LUKAS POKA METE, di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa KRPH tidak tahu pada waktu anak buah Terdakwa potong kayu tetapi sebelum pemotongan KRPH datang periksa kayu-kayu yang dimintakan ijin potong ;

Dan oleh saksi BERNARDUS WORA TABBE als NARDUS, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah ada surat ijin pemotongan kayu atau tidak karena saksi tidak melihat tetapi saksi pernah diminta oleh Pak IGNATIUS datang ke Dinas Kehutanan bersama-sama dengan LUKAS POKA METE dan PELIPUS RUA TIALA untuk ajukan permohonan ijin pemotongan kayu saksi diminta SPT, tetapi setelah pulang ada petugas Kehutanan Pak HENDRIK yang datang lihat lalu beri tanda di kayu-kayu itu ;

Bahwa selanjutnya dipersidangan, oleh Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah ada surat untuk tebang kayu dimaksud yang diurus oleh masyarakat, dan sebelum dipotong Terdakwa datang konsultasi dengan Kepala Dinas Kehutanan untuk menanyakan bagai-

Hal.23 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana prosedur memperoleh ijin penebangan itu, lalu Terdakwa mendapat petunjuk bahwa yang urus surat ijin tersebut harus petani ke-

mudian Terdakwa sampaikan kepada petugas lapangan atau staf Terdakwa untuk mengurusnya ;

- Bahwa sebelum terbang ada surat ijin terbang yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Barat Daya yang ditunjukkan oleh pemilik kayu karena beberapa dari surat ijin tersebut Terdakwa pernah melihatnya karena ditunjukkan oleh saksi IGNATIUS BANI DAPE kepada Terdakwa ;

5. Bahwa dengan fakta hukum yang telah dikemukakan oleh para saksi-saksi tersebut, seharusnya oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Waikabubak dalam putusannya harus dengan jeli untuk mempertimbangan tetapi dengan tidak mempertimbangkan dalam putusannya jelas sangat menyalahi hukum terutama hukum pembuktian sehingga oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya dengan menguatkan putusan pengadilan Negeri Waikabubak adalah merupakan suatu penyimpangan hukum dalam mengabaikan fakta hukum yang harus dan patut dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan sebab Terdakwa terhadap dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum tidak patut untuk dipertanggungjawab sebagai pelaku tindak pidana, tetapi seharusnya lebih patut diipertanggungjawabkan kepada masyarakat pemilik kayu atau lebih tepat dinilai telah terjadi *error in persona* dalam dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum ;

6. Bahwa berdasarkan fakta dan hukum yang diuraikan di atas, sudah membuktikan bahwa oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam keputusannya jelas-jelas tidak menerapkan Peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga kesimpulan *judex facti* bahwa Unsur Tanpa Memiliki Ijin Atau Hak Dari Pejabat Yang Berwenang telah terpenuhi adalah sangat bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya ditolak ;

VI. Bahwa dalam perkara pidana ini, Terdakwa sesungguhnya tidak dihargai hak hukumnya terutama yang berhubungan dengan prosedur perpanjangan penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (3) huruf c KUHP dimana secara fakta perpanjangan penahanan tersebut sampai dengan diajukannya memori kasasi ini, Terdakwa belum mendapat penetapan perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung RI sesuai permohonan Pengadilan Tinggi

Hal.24 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kupang sebagaimana termuat dalam putusan point 11 halaman 2, tetapi nyatanya Penetapan penahanan tersebut sudah ada namun tidak diberikan kepada Terdakwa maupun keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 21 Ayat (3) KUHP dan terhadap penetapan itu sendiri dilihat dari prosedurnya sangat diragukan keasliannya karena terdapat tulisan tangan pada tanggal penahanan dimana sesuai penetapan adalah dari tanggal 07 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2009, sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang tertulis perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tertanggal 07 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2009 ;

Bahwa terhadap penetapan perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung RI tersebut tidak ditandatangani oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial ;

Bahwa dengan fakta ini telah membuktikan bahwa harapan keadilan yang diharapkan oleh Terdakwa sangat-sangat diabaikan yang sebenarnya sangat dijunjung tinggi dalam penerapan hukum terutama KUHP yang mengatur tentang penahanan tersebut ;

- VII. Bahwa terhadap putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana faktanya dengan tidak menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya tersebut sesungguhnya sangat bertentangan dengan tujuan penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh BAGIR MANAN, yang dikutip oleh Chairudin SH.MH,dkk dengan menegaskan sebagai berikut :

Penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil dan berkeadilan dan penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberi perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang atau pencari keadilan itu sendiri. Sejauhmana pemahaman terhadap makna dan pelaksanaan penegakan hukum akan sangat menentukan secara riil citra hukum dalam masyarakat. Rangkaian asas dan kaidah yang lengkap, baik dan sempurna tidaknya banyak berarti bagi masyarakat jika tidak diterapkan atau tidak ditegakan dengan benar dan adil ;

Dan pendapat itulah yang menjadi harapan Terdakwa dalam melawan ketidakadilan yang dialami selama ini ;

Bahwa dari seluruh uraian yang dikemukakan di atas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa LODOVIKUS TAROWAY KEDANG alias BAPAK RORA berpendapat bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang tidak tepat dalam menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. *Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menentukan kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.*

Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah menyuruh menebang pohon dan menyuruh mengangkut hasil hutan bukan sebagai melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak.

Jika Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan bahwa kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah menyuruh melakukan maka menurut Jaksa Penuntut Umum hal tersebut adalah suatu kekeliruan. Memang dalam bentuk penyertaan menyuruh melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana melainkan menyuruh orang lain. Namun dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *penyuruh merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperlak orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan karena tidak disadarinya, ketidaktahuannya, kekeliruannya atau dipaksa. Dasar dari tidak dipidanya orang yang disuruh adalah Pasal 44, 48, 51 KUHP serta ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana yang intinya bahwa padanya tiada unsur kesalahan atau kesalahannya ditiadakan, kendati tindakan telah dilakukan.* Pasal 44 KUHP menentukan bahwa yang tidak dapat dipidana adalah *orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.* Kemudian Pasal 48 KUHP menentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan *karena pengaruh daya paksa* tidak dipidana. Sedangkan Pasal 51 KUHP menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk *melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang*, tidak dipidana. Berdasarkan dari pasal-pasal tersebut maka menurut Jaksa Penuntut Umum *Terdakwa Lodovikus Taruway Kedang alias Bapak Rora tidak memenuhi kualifikasi sebagai orang yang*

Hal.26 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyuruh melakukan. Kletus Watu alias Kletus yang menebang kayu dan Demetrius Tahu alias Hila yang mengangkut kayu sesuai dengan fakta per-*

*sidangan adalah orang-orang yang sehat secara jasmani dan rohani kalau pun kemudian dikatakan bahwa Kletus Watu alias Kletus menebang kayu dan Demetrius Tahu alias Hila mengangkut kayu karena mereka adalah orang yang bekerja pada Terdakwa Lodovikus Taruway Kedang alias Bapak Rora sehingga mereka melakukan perbuatan tersebut karena daya paksa hal tersebut juga tidak dapat diterima karena orang yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atas perintah orang tuanya atau majikannya tidak dapat dibenarkan bahwa ia berbuat karena daya paksa (Hooge Raad 21 Mei 1918) begitu juga status Terdakwa Lodovikus Taruway Kedang alias Bapak Rora yang bekerja sebagai seorang wiraswasta tentunya tidak dapat dikategorikan sebagai seorang penguasa yang berwenang memberikan perintah untuk itu. Selain itu Kletus Watu alias Kletus yang menebang kayu dan Demetrius tahu alias Hila yang mengangkut kayu melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan tanpa paksaan.*

Dengan dasar pertimbangan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum kemudian menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menyatakan bahwa kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Lodovikus Taruway Kedang alias Bapak Rora adalah menyuruh melakukan **adalah suatu kekeliruan** karena syarat untuk dapat dikategorikan sebagai menyuruh melakukan adalah **jika yang disuruh itu adalah orang yang tidak dapat dipidana**. Ketentuan atau syarat tidak dapat dipidanya seseorang telah diatur secara tegas dalam Pasal 44, 48, 51 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan Kletus Watu alias Kletus yang menebang kayu dan Demetrius Tahu alias Hila yang mengangkut kayu tidak memenuhi syarat sebagai orang yang tidak dapat dipidana sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 44, 48, 51 KUHP tersebut sehingga Terdakwa Lodovikus Taruway Kedang alias Bapak Rora tidak memenuhi kualifikasi sebagai orang yang menyuruh melakukan. Oleh karena Terdakwa Lodovikus Taruway Kedang alias Bapak Rora tidak memenuhi kualifikasi sebagai orang yang menyuruh melakukan maka dalam perkara ini akan lebih tepat jika Terdakwa Lodovikus Taruway Kedang alias Bapak Rora tersebut kemudian dikualifikasi sebagai yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan (medeplegen).

Hal.27 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan mengkwalifikasikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan kwalifi-

kasi turut serta melakukan (medeplegen). Medeplegen juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku dipidana sebagai petindak. Pemakaian istilah pelaku atau pelaku peserta sebenarnya hanyalah masalah dari sudut siapa istilah itu digunakan. Artinya dalam hal A dan B bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, seandainya A disebut sebagai pelaku maka B adalah pelaku peserta. Sehubungan dengan turut serta melakukan tersebut, Hoge Raad antara lain menyatakan bahwa tindakan pelaksanaan dari seseorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta. Walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya kesadaran pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta (Arrest HR 21 Juni 1926-W.11541). Kemudian bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak menjadi soal siapa diantara mereka yang menyempurnakan perwujudan tindak pidana itu. Selain dari pada itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, sedikit-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Dalam perkara ini Terdakwa yang melakukan pembelian kayu-kayu juga menyediakan alat tebang kayu berupa chain saw dan alat angkut kayu berupa dum truck untuk kemudian dilakukan penebangan dan pengangkutan oleh pelaku-pelaku lainnya.

- b. *Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal membuat putusan.*

Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan bahwa sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti

Hal.28 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.



dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti. Jika Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama dan menjadikannya pertimbangan sendiri dalam tingkat banding tentunya Pengadilan Tinggi sependapat dengan hakim tingkat pertama termasuk mengenai kualifikasi tindak pidana dalam putusan hakim tingkat pertama tersebut karena seluruh pertimbangan hakim tingkat pertama tentunya pertimbangan-pertimbangan yang dibuat selain untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa juga sebagai dasar penentuan kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga kalau kemudian Pengadilan Tinggi membuat putusan berbeda dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama dalam hal kualifikasi tindak pidana tentunya Pengadilan Tinggi harus membuat pertimbangan-pertimbangan sendiri yang kemudian dijadikan dasar penentuan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Pengadilan Tinggi *namun dalam surat putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut tidak ada satupun pertimbangan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi yang dapat menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang sehingga kemudian menentukan kualifikasi tindak pidana yang berbeda dengan kualifikasi tindak pidana yang telah diputuskan oleh hakim tingkat pertama.*

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan ;

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat di-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I & II ditolak, dan Terdakwa tetap dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI WAIKABUBAK** tersebut ; dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **LODOVIKUS TARUWAY KEDANG** alias **BAPAK RORA** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 30 Maret 2010**, oleh **R. Imam Harjadi, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.**

Hal.30 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.  
ttd/H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

K e t u a,  
ttd.  
R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,  
ttd.  
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.  
NIP.040044338.

Hal.31 dari 30 hal. Put. No.271 K/Pid.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)